



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 230.K/MB.01/MEM.B/2023

TENTANG
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BLOK WAILUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara, perlu mengevaluasi dan menetapkan wilayah yang terdapat sebaran formasi batuan pembawa mineral atau batubara, data indikasi mineral atau batubara, data potensi mineral atau batubara, dan/atau data cadangan mineral atau batubara serta dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha pertambangan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
- b. bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan ditetapkan pada wilayah yang diusulkan/ditentukan oleh gubernur yang telah memiliki kesesuaian pemanfaatan ruang, baik berada dalam kawasan peruntukkan pertambangan atau telah mendapatkan rekomendasi penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam rangka pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan untuk kegiatan usaha pertambangan, perlu menetapkan besaran harga kompensasi data informasi atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Blok Wailukum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 734);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1798 K/30/MEM/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 K/30/MEM/ 2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1798 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara;

10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 K/32/MEM/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BLOK WAILUKUM.

KESATU : Menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan beserta Harga Kompensasi Data Informasi Blok Wailukum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2023

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

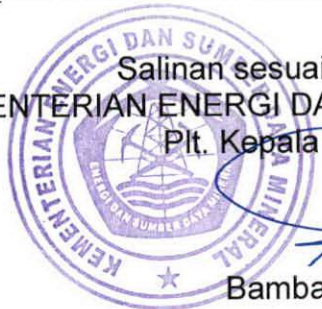
ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
7. Kepala Badan Informasi Geospasial
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
11. Kepala Badan Geologi
12. Gubernur Maluku Utara
13. Bupati Halmahera Timur

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Plt. Kepala Biro Hukum,



Bambang Sujito

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 230.K/MB.01/MEM.B/2023
TANGGAL : 11 Agustus 2023
TENTANG
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BLOK WAILUKUM

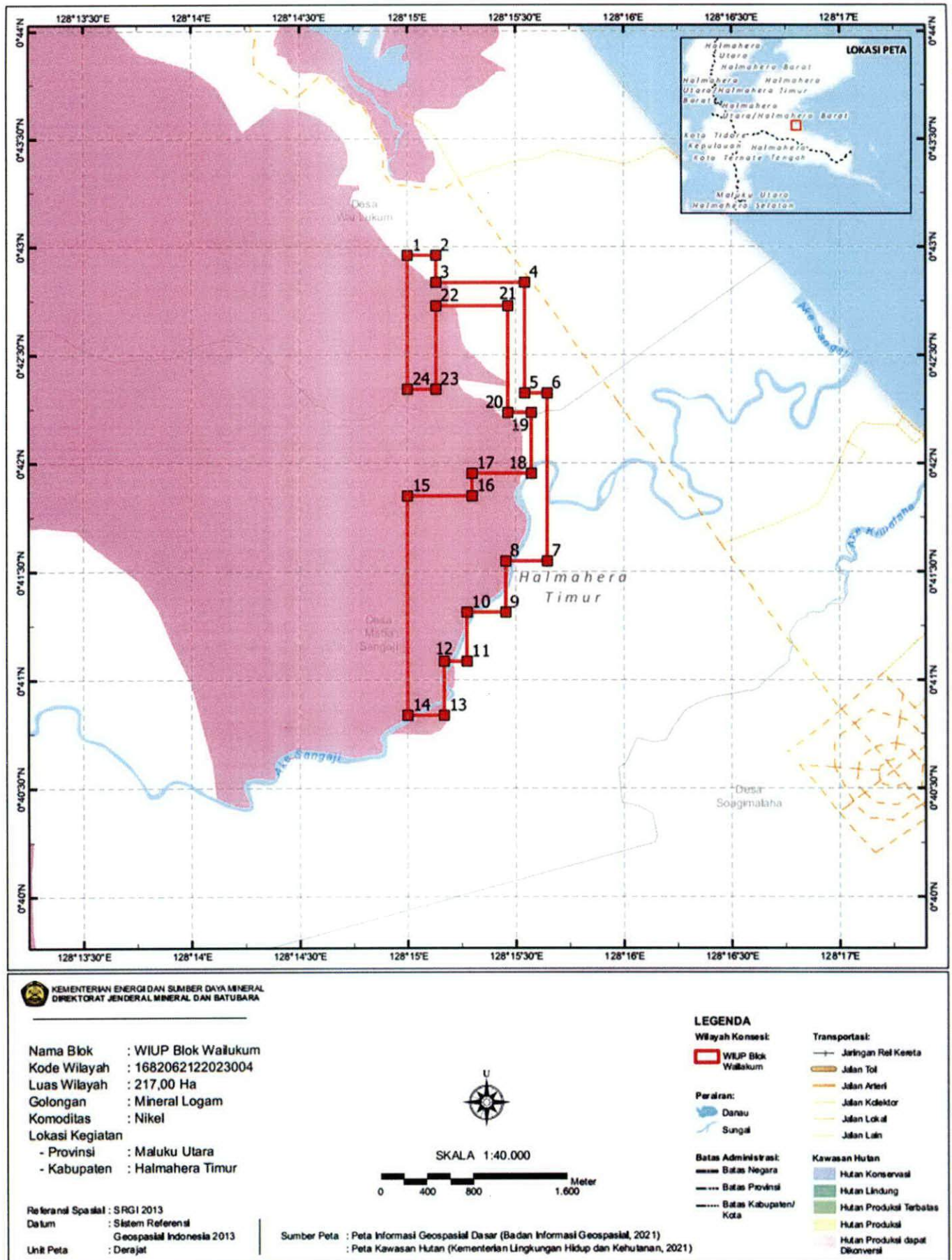
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BLOK WAILUKUM

A. DAFTAR KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BLOK WAILUKUM

Golongan : Mineral Logam
Komoditas : Nikel
Lokasi
- Provinsi : Maluku Utara
- Kabupaten/Kota : Halmahera Timur
Kode : 1682062122023004
Luas : 217 Ha

No. Titik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			
	°	'	″	°	'	″	LU/LS
1	128	15	0,000	0	42	57,600	LU
2	128	15	7,920	0	42	57,600	LU
3	128	15	7,920	0	42	50,040	LU
4	128	15	32,520	0	42	50,040	LU
5	128	15	32,520	0	42	19,500	LU
6	128	15	38,780	0	42	19,500	LU
7	128	15	38,780	0	41	32,840	LU
8	128	15	27,270	0	41	32,840	LU
9	128	15	27,270	0	41	18,730	LU
10	128	15	16,480	0	41	18,730	LU
11	128	15	16,480	0	41	5,150	LU
12	128	15	10,130	0	41	5,150	LU
13	128	15	10,130	0	40	50,090	LU
14	128	15	0,000	0	40	50,090	LU
15	128	15	0,000	0	41	50,860	LU
16	128	15	17,930	0	41	50,860	LU
17	128	15	17,930	0	41	57,120	LU
18	128	15	34,380	0	41	57,120	LU
19	128	15	34,380	0	42	14,040	LU
20	128	15	27,900	0	42	14,040	LU
21	128	15	27,900	0	42	43,560	LU
22	128	15	7,920	0	42	43,560	LU
23	128	15	7,920	0	42	20,520	LU
24	128	15	0,000	0	42	20,520	LU

B. PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BLOK WAILUKUM



C. HARGA KOMPENSASI DATA INFORMASI WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BLOK WAILUKUM

Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Blok Wailukum ditetapkan berdasarkan Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi sebagai berikut:

A. Komponen Luas Area			
1. Luas Wilayah Berdasarkan Jenis Kegiatan Eksplorasi (Ha)	Luas Area Eksplorasi (A)	Harga Area Eksplorasi (H)	Hasil Perhitungan
Survei Tinjau	26,3	Rp 1.800.000	Rp 94.680.000
Survei Tinjau dengan Data	190,7	Rp 1.800.000	Rp 686.520.000
2. Koefisien dan Maturitas			
Koefisien Faktor Pengaruh Data	C	2	
Maturitas Area	M	2	
Harga KDI Komponen Luas Area: $C \times (A \times H \times M)$			Rp 1.562.400.000

B. Komponen Jumlah dan Jenis Data	Jumlah Unit Data (D)	Harga per Jenis Data (P)	Hasil Perhitungan
1. Analisis Laboratorium (per sampel)			
Preparasi Contoh Analisis Kimia	2	Rp 40.000	Rp 80.000
Analisis Unsur Fe	2	Rp 100.000	Rp 200.000
Analisis Unsur Co	2	Rp 105.000	Rp 210.000
Analisis Unsur Ni	2	Rp 105.000	Rp 210.000
Analisis Unsur Cr	2	Rp 90.000	Rp 180.000
2. Pengeboran (meter)	0	Rp 900.000	0
Harga Data			Rp 880.000
3. Koefisien Faktor Pengaruh Data	V	0,50	
Harga KDI Komponen Jumlah dan Jenis Data: $V \times (D \times P)$			Rp 440.000

TOTAL HARGA KOMPENSASI DATA INFORMASI (A+B)	Rp 1.562.840.000
Terbilang: Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah	

D. INFORMASI PENGGUNAAN LAHAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
BLOK WAILUKUM

No.	Informasi Lahan	Luas (dalam Ha)	Keterangan
1.	Luas WIUP	217,0	-
2.	Kawasan Hutan	155,7	Hutan Produksi Dapat Dikonversi
3.	Area Penggunaan Lain	61,3	-

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Plt. Kepala Biro Hukum,



★ Bambang Sujito